

HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Fenessa Malany

Universitas Lambung Mangkurat, fenessam@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan analisis mengenai subjek hukum yang menjadi pemberi jaminan fidusia atas suatu objek hak cipta berupa lagu yang memiliki beberapa kepemilikan hak di dalamnya dan untuk memberikan analisis mengenai eksistensi perjanjian jaminan fidusia yang objeknya hak cipta yang perlindungan hak ciptanya sudah lampau waktunya. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Dengan hasil penelitian, Pertama, Yang bisa menjadi pemberi jaminan fidusia atas suatu objek hak cipta berupa lagu yang terdiri atas beberapa kepemilikan hak di dalamnya adalah pemegang hak cipta atas lagu tersebut disini bisa pencipta atau pihak lain yang berkedudukan sebagai pemilik hak cipta. Sama halnya dengan ketentuan di negara Singapura yang mengharuskan pemohon haruslah pemilik hak cipta yang disebut sebagai right owner, tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain. Kedua, Eksistensi perjanjian jaminan fidusia yang objeknya hak cipta yang perlindungan hak ciptanya sudah lampau waktunya adalah eksistensi perjanjian jaminan fidusia tersebut hapus atau berakhir, karena habisnya masa perlindungan hak cipta ketika hak cipta itu menjadi objek jaminan fidusia bisa dipersamakan dengan musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Kata Kunci: Hak Cipta, Lagu, Jaminan Fidusia

PENDAHULUAN

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif khususnya dalam Pasal 9 diatur bahwa para pelaku ekonomi kreatif dapat memanfaatkan produk ekonomi kreatifnya yang berbasis kekayaan intelektual untuk dijadikan jaminan utang agar mendapatkan pembiayaan dari lembaga bank maupun non bank salah satunya melalui lembaga jaminan fidusia. Aturan ini mempertegas kelanjutan aturan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 16 ayat 3 yang menyatakan bahwa “hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”.

Adanya aturan hak cipta dapat dijadikan jaminan fidusia tidak serta merta membuat lembaga pembiayaan baik bank maupun non bank memberikan kredit atau pinjaman dana kepada para pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual karena perlu adanya kejelasan dalam pelaksanaannya dari segi aturan hukumnya. PP Nomor 24 Tahun 2022 hanya mengatur aturan yang pokok-pokok saja mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual seperti siapa yang bisa mengajukan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, yang dijelaskan hanya secara umumnya saja. Setelah itu persyaratan pengajuan pembiayaan, hal-hal yang harus dilakukan lembaga keuangan bank dan non bank dalam memberikan pembiayaan, bentuk pelaksanaan jaminan utang, syarat kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang, pendekatan penilaian kekayaan intelektual dan lain-lain.

Masih belum jelas aturannya apabila jika dikaitkan dengan pihak-pihak yang terdapat dalam satu objek hak cipta. Seperti di dalam UU Hak Cipta dijelaskan terdapat beberapa

pihak. yang pertama Pencipta, kedua Pemegang Hak Cipta, yang ketiga pihak terkait. Akan menimbulkan permasalahan jika masing-masing dari pihak tersebut mengajukan objek atau ciptaan yang sama sebagai jaminan utang atau kredit. Seperti halnya sebuah lagu, seorang penyanyi yang menyanyikan sebuah lagu bukan berarti dia pencipta lagu tersebut bisa jadi dia hanya penyanyi saja di belakangnya ada penulis lagu yang bertindak sebagai pencipta lagu, dan juga bisa sebagai pemegang hak cipta. Untuk membuat sebuah lagu juga dibutuhkan proses rekaman yang mana disini yang bertindak adalah produser rekaman atau secara hukum dinamakan produser fonogram. Antara penyanyi, penulis lagu, dan produser rekaman memiliki haknya masing-masing dalam satu karya cipta berupa lagu tersebut. Penyanyi sebagai pelaku pertunjukkan disebut juga sebagai pihak terkait dan memiliki hak terkait. Penulis lagu sebagai pencipta memiliki hak cipta dan bertindak sebagai pemegang hak cipta. Setelah itu produser rekaman sebagai orang yang membiayai proses produksi rekaman juga disebut pihak terkait dan memiliki hak terkait dalam karya lagu itu. Hak cipta dan hak terkait memiliki hak ekonomi. Sehingga pada satu objek karya cipta lagu, apakah ketiganya itu dapat bertindak sebagai pemberi fidusia untuk menjaminkan objek yang sama atau hanya salah satu pihak saja yang bisa menjadi pemberi jaminan fidusia, sehingga perlu diteliti lebih jauh mengenai hal ini.

Dan adanya pembatasan waktu perlindungan hak cipta akan menimbulkan permasalahan jika waktu perlindungan itu telah habis namun perjanjian utang piutang atau kredit masih berlanjut karena kreditur membutuhkan waktu lebih untuk pelunasannya. Paling sedikit waktu perlindungan hak cipta berlaku selama 25 tahun sejak dilakukannya pengumuman. Mungkin jangka 25 tahun cukup saja untuk menjadi jaminan dalam perjanjian utang/kredit, namun akan menjadi masalah ketika jangka waktu perlindungan hak cipta itu tinggal sebentar saja seperti tinggal 2 (tahun) atau 1 (satu) sebelum jangka waktu perlindungan hak cipta berakhir. Hak cipta berbeda dengan hak milik yang berlaku tanpa batas waktu. Sehingga bagaimana eksistensi dari perjanjian jaminan fidusia itu jika jangka waktu perlindungan hak ciptanya sudah berakhir.

Berdasarkan Pendahuluan di atas, terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1.Siapa yang menjadi pemberi jaminan fidusia atas suatu objek hak cipta berupa lagu yang terdiri atas beberapa kepemilikan hak di dalamnya?
- 2.Bagaimana eksistensi perjanjian jaminan fidusia yang objeknya hak cipta yang perlindungan hak ciptanya sudah lampau waktunya?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas”.¹ Penelitian ini bertipe *doctrinal research* karena dalam penelitian ini akan menganalisa mengenai siapa pemberi fidusia atas suatu objek hak cipta berupa lagu yang terdiri atas beberapa kepemilikan di dalamnya dikaitkan dengan teori hukum jaminan khususnya terhadap jaminan fidusia. Serta bagaimana eksistensi perjanjian jaminan fidusia yang objeknya hak cipta yang

¹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 118.

perlindungan hak ciptanya sudah lampau waktunya. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan legal issue yang diteliti. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dilakukan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya di Indonesia dengan satu atau beberapa peraturan perundang-undangan di negeri lain. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Kemudian dari bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dilakukan pengolahan dan penganalisaan, sehingga akan menemukan pemecahan permasalahan dan diakhiri dengan suatu kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Pemberi Jaminan Fidusia atas Suatu Objek Hak Cipta Berupa Lagu Yang Terdiri atas Beberapa Kepemilikan Hak di Dalamnya

Dalam membebankan suatu objek karya cipta sebagai jaminan fidusia seperti lagu harus memperhatikan mengenai kepemilikan karya cipta tersebut. Karena di dalam suatu karya cipta lagu dan/ atau musik memerlukan beberapa orang dalam pembuatannya baik itu penulis lagu, penyanyi, hingga produser rekaman. setiap pihak itu memiliki haknya masing-masing dalam karya cipta lagu tersebut. Maka perlu kita ketahui terlebih dahulu ketentuan di dalam UU tentang jaminan fidusia mengenai apa itu fidusia dan siapa pemberi jaminan fidusia dan hal disyaratkan untuk dapat menjadi objek jaminan fidusia.

Menurut UUJF Pasal 1 Angka 1, Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dalam Pasal 1 Angka 5 memberi definisi bahwa pemberi fidusia itu adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Sedangkan objek jaminan fidusia adalah benda yang harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum.² Selain itu menurut Ferry Gunawan, jaminan fidusia merupakan jaminan kebendaan, ilmu hukum tidak membatasi kebendaan yang dapat dijadikan jaminan, hanya saja kebendaan yang dijaminakan tersebut haruslah merupakan milik dari pihak yang memberikan jaminan kebendaan tersebut.³ Dari definisi-definisi itu dapat disimpulkan diharuskan sebagai pemilik benda untuk dapat menjamin suatu benda dalam lembaga jaminan fidusia.

Sehingga suatu karya cipta lagu yang hendak dijadikan objek jaminan fidusia oleh orang perseorangan atau korporasi haruslah dimiliki oleh pihak yang bersangkutan. Pihak yang memiliki hak cipta disebut pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta bisa Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Kita ketahui bahwa UUHC tidak hanya mengakui hak cipta tapi juga mengakui perlindungan hak terkait. Namun, apabila yang dijadikan objek jaminan fidusia adalah

² Munir Fuady. 2013. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga, hlm. 118

³ Ferry Gunawan. 2018. *Hak Cipta Jaminan Kredit Perbankan Ekonomi Kreatif*. Bandung: PT. Alumni, hlm. 92

berupa hak cipta lagu maka hak terkait dari karya cipta lagu tersebut tidak dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Karena hak terkait bukanlah hak asli melainkan hak turunan dan menghasilkan karya-karya turunan (*derivative work*) yang sumbernya dari karya asli yang memiliki hak cipta dan orang yang memilikinya disebut sebagai pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta lagu itulah yang berhak untuk menjaminkan objek ciptaan lagu tersebut sebagai jaminan fidusia bukan pemilik hak terkait. Karena tidak mungkin ada hak terkait jika tidak ada suatu karya ciptaan asli yang memiliki hak cipta. Seperti yang dikatakan Simorangkir bahwa:⁴

“Berdekatan dengan Neighbouring Rights itu lebih dahulu sudah ada Ciptaan asli, yang tentu ada hak ciptanya sehingga golongan yang memiliki hak cipta saluran atau hak berdekatan tersebut menyalurkan karyanya atau memainkan peranannya dari atau berdekatan dengan ciptaan aslinya. Tanpa ciptaan asli, tidak mungkin ada hak cipta saluran atau hak berdekatan atau Neighbouring Rights.”

Perlu digaris bawahi bahwa Pencipta lagu tidak selalu dapat bertindak sebagai pemberi fidusia. Di dalam UUHC diatur mengenai pengalihan hak ekonomi hak cipta. Dimana mempengaruhi ruang lingkup tindakan si pencipta. Menurut Pasal 16 Ayat 2 UUHC 2014 suatu karya cipta lagu dapat dialihkan baik seluruh maupun sebagian karena:

- a. pewarisan;
- b. hibah;
- c. wakaf;
- d. wasiat;
- e. perjanjian tertulis; atau
- f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akibat pengalihan hak ekonomi ciptaan mempengaruhi siapa yang menjadi pemegang hak cipta. Jika hak tersebut dialihkan maka pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta itulah yang menjadi pemegang hak cipta. Jadi disini tidak selalu pencipta menjadi pemegang atau pemilik hak cipta, bisa saja hak cipta tersebut dialihkan sehingga pencipta bukan menjadi pemegang hak cipta lagi. Walaupun hak ekonominya dialihkan namun hak moral pencipta tetap melekat pada diri pencipta hingga pencipta meninggal dunia dan dapat dialihkan melalui wasiat kepada ahli warisnya. Jika sudah dialihkan maka yang berhak sebagai Pemberi Fidusia adalah pihak pemegang hak cipta yang baru karena kepemilikan hak cipta itu sudah beralih.

Pengalihan hak cipta secara perjanjian tertulis yang dikenal dengan istilah Jual Putus (Sold Flat). Perjanjian Jual Putus adalah perjanjian yang mengharuskan Pencipta menyerahkan Ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas Ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas waktu, atau dalam praktik dikenal dengan istilah sold flat. Menurut Pasal 17 UUHC 2014 hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan. Sehingga dapat disimpulkan jika pencipta atau pemegang hak cipta lagu mengalihkan hak ekonomi ciptaannya secara keseluruhan dalam perjanjian jual putus maka pemegang hak

⁴ Simorangkir, J.C.T. 1982. *Undang-Undang Hak Cipta 1982*. Jakarta: Djambatan, hlm.66

cipta beralih kepada pihak yang baru. Dan pihak tersebutlah yang berhak menjadi pemberi fidusia jika ciptaan lagu tersebut hendak dijadikan objek jaminan fidusia.

Pencipta asli atau pemegang hak cipta pertama tidak dapat menjadi pemberi fidusia karena dilarang mengalihkan untuk kedua kalinya untuk seluruh hak ekonomi dari ciptaan. Karena hak ekonomi ciptaan tersebut telah berpindah kepada pemegang hak cipta baru. Walaupun sebenarnya dalam perjanjian jual putus (*sold flat*) ini dibatasi jangka waktunya hanya 25 tahun setelah itu kembali lagi hak ekonominya kepada pencipta aslinya.

Kita ketahui dalam proses pembuatan sebuah karya cipta lagu memerlukan beberapa pihak dalam pembuatannya. seorang pencipta lagu akan bekerja sama dengan produser rekaman untuk melaksanakan proses rekaman lagu tersebut. Dalam proses kerjasama antara pencipta lagu dan produser rekaman suara memiliki surat perjanjian. Bentuk surat perjanjian antara Pencipta lagu dengan produser rekaman biasanya dibedakan berdasarkan cara pembayaran honorarium Pencipta lagu, yang terdiri atas: Selanjutnya dalam Penjelasan UU tersebut disebutkan bahwa:⁵

a. Flat pay sempurna atau jual putus

Dalam hal ini Pencipta menerima honorarium sekali saja. Selanjutnya, produser rekaman yang berhak atas pengeksploitasian lagu.

b. Flat pay terbatas atau bersyarat

Dalam hal ini Pencipta pun menerima honorarium sekali saja. Akan tetapi, hak produser untuk mengeksploitasi lagu dibatasi, misalnya pemakaian lagu hanya untuk satu kali atau dua kali saja. Setelah itu, si Pencipta lagu akan kembali mendapatkan hak untuk mengeksploitasi lagu Ciptaannya.

c. Royalti

Dalam hal ini, pembayaran honorarium Pencipta lagu didasarkan atas jumlah *phonogram* yang terjual dengan terlebih dahulu ditentukan berapa jumlah uang atau berapa persen yang menjadi hak Pencipta dari setiap keping *phonogram* yang terjual.

d. Semi Royalty

Bentuk ini merupakan gabungan antara cara pembayaran flat pay dan royalti. Jadi, Pencipta lagu menerima uang muka dan royalti. Mengenai pembayaran royalti, ada yang dihitung sejak *phonogram* yang pertama beredar. Akan tetapi, pada umumnya pembayaran royalti dihitung setelah *phonogram* terjual sejumlah tertentu, yang dianggap sudah mencapai target Break Event Point (BEP).

Perjanjian honorarium secara *Flat Pay* sempurna tidak mengakibatkan pada beralihnya hak cipta atau pemegang hak cipta itu dari pencipta lagu kepada produser rekaman. Perjanjian tersebut hanya sebatas untuk perjanjian kerja sama untuk pembuatan suatu lagu atau honorarium. Pemegang hak cipta lagu dapat beralih kepada produser rekaman jika pencipta lagu memperjanjikan juga mengenai pengalihan hak cipta lagu. Dimana dialihkan seluruhnya dengan jalan *sold flat* atau jual putus kepada produser rekaman. Dengan jual putus maka hak ekonomi pencipta beralih kepada produser rekaman yang sekarang bertindak sebagai pemegang hak cipta lagu dan sekaligus pemegang hak terkait. Yang ada pada pencipta tinggal hak moralnya saja. Jika demikian maka disini yang

⁵ Otto Hasibuan. 2008. "Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society". Bandung: PT. Alumni, hlm 156

berhak memberikan jaminan fidusia apabila lagu tersebut ingin dijadikan sebagai objek jaminan fidusia adalah pihak produser rekaman.

Untuk peran penyanyi dalam proses pembuatan lagu juga sangat penting. Jika Pencipta lagu tersebut bukan penyanyi atau dia menginginkan orang lain menyanyikannya maka diperlukanlah seorang penyanyi dan dipilihlah penyanyi yang sesuai dengan kehendak produser rekaman maupun pencipta lagu tersebut.

Penyanyi di dalam UUHC 2014 disebut sebagai Pelaku Pertunjukan mempunyai Hak terkait yang berupa Hak ekonomi.⁶ Pelaku atau penampil (*performer*) hak terkaitnya disebut juga dengan hak penampilan (*right of performance*). Bentuk-bentuk perjanjian antara penyanyi dengan produser rekaman suara macam-macamnya sama dengan perjanjian antara pencipta lagu dengan produser rekaman suara yaitu flat pay sempurna, flat pay terbatas, royalti dan semi royalti. Penyanyi sebagai pemilik hak terkait dalam suatu lagu tidak bisa menjadi pemberi fidusia, sesuai dengan penjelasan di atas bahwa yang bisa menjadi pemberi fidusia hanyalah pemilik dari hak cipta yang bersangkutan yaitu pemegang hak cipta lagu, sedangkan penyanyi hanya memiliki hak terkait dalam ciptaan lagu tersebut karena hanya berperan untuk menyanyikannya

Selain produser rekaman dan penyanyi juga ada penata musik dan pemusik yang bertugas dalam proses perekaman lagu untuk membuat aransemen lagu dan untuk memainkan alat musik yang gunanya untuk membuat suatu karya lagu semakin menjadi enak untuk didengar. Pada umumnya hubungan kerja sama produser rekaman suara dengan pemusik (*arranger* maupun *pemain musik*) tidak dituangkan secara tertulis atau dalam suatu perjanjian dan pembayaran honorarium pemusik pada umumnya hanya sekali saja (*putus*), tidak bersifat royalti. Sehingga penata musik dan pemusik tidak dapat menjadi pemberi fidusia atas suatu lagu walaupun mereka ikut dalam proses pembuatannya karena karena aransemen adalah karya turunan, bukan karya asli.

Selain memperhatikan kepemilikan hak cipta lagu tersebut dalam proses pembuatannya untuk dapat diketahui siapa pemilik hak cipta atau pemegang hak ciptanya pada lagu tersebut juga syarat utama yang perlu digaris bawahi bahwa untuk menjaminkan lagu sebagai objek jaminan fidusia diperlukan syarat adanya surat pencatatan ciptaan. Aturan tersebut terdapat dalam Pasal 7 Ayat 2 huruf d PP No.24 Tahun 2022. Sehingga disini yang berhak sebagai pemberi fidusia yang objek jaminannya berupa hak cipta lagu adalah orang yang berhak mencatatkan ciptaan atas suatu hak cipta karya lagu, yaitu pencipta atau pemegang hak cipta bersangkutan. Pemilik hak terkait hanya berhak mencatatkan produk hak terkait. Surat pencatatan ciptaan merupakan bukti awal kepemilikan ciptaan. Dan surat pencatatan ciptaan ini berfungsi sebagai syarat dalam pengajuan jaminan utang.

B. Pemberi Jaminan Hak Cipta Lagu di Singapura

Pemanfaatan hak kekayaan Intelektual (HKI) atau Intellectual Property Right (IPR) sebagai jaminan kredit sudah jamak dilakukan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Denmark, Jepang, China, dan Korea Selatan. Negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia juga sudah menerapkan HKI sebagai jaminan utang. Jenis HKI yang bisa

⁶ Elly Hernawati. Peran Lembaga Manajemen Kolektif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pencipta Lagu dan Pemilik Hak Terkait. 2019. Artikel Jurnal Yustika, Vol. 22. No.1, hlm. 43

dijadikan jaminan meliputi Hak Cipta, Paten, dan Merek.⁷ Jika dibandingkan dengan negara yang sudah disebutkan tadi Indonesia cukup tertinggal dalam pengaplikasian HKI sebagai jaminan kredit, apalagi jika dibandingkan dengan negara tetangganya yaitu Singapura.

Skema pembiayaan HKI adalah inisiatif pemerintah Singapura guna membantu perusahaan berbasis HKI di Singapura untuk memonetisasi kekayaan intelektual mereka guna keperluan pertumbuhan dan perluasan bisnis. Bank-bank di Singapura yang menerima pembiayaan HKI (IP financing) antara lain DBS Bank Ltd., Evia Capital Partners Pte Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) Ltd., Resona Merchant Bank Asia Ltd., dan United Overseas Bank (UOB) Ltd. Calon nasabah penerima kredit dengan jaminan HKI di bank-bank tersebut harus terdaftar di IPOS. Pengajuan kredit maksimal SGD 5 miliar untuk enam tahun dan minimal SGD 100.000 disertai bunga mengambang (floating rates) atau bunga tetap (fixed rates). Pembiayaan HKI tidak mengenal yang namanya re-financing.

Dalam pembiayaan HKI (IP financing) tidak perlu diajukan agunan lain selain aset berbasis HKI. Syarat pengajuan kredit beragun HKI di Singapura meliputi:⁸

- a. Perusahaan dan bisnis tersebut harus berdomisili di Singapura
- b. Tidak berlaku untuk perusahaan perseorangan dan kemitraan (*partnership*)
- c. wajib menggunakan hak paten/merek dagang/ hak cipta yang sudah terdaftar dan bersertifikat sebagai jaminan.
- d. Pemohon haruslah pemilik paten, merek dagang atau hak cipta (tidak dapat dikuasakan pihak lain).
- e. Untuk bukti valuasi paten/merek dagang/hak cipta, calon penerima kredit harus menyerahkan bukti hasil valuasi dari perusahaan yang kompeten di bidang HKI.

Dilihat dari syarat huruf c yang mengatakan wajib menggunakan hak paten/merek dagang/ hak cipta yang sudah terdaftar dan bersertifikat sebagai jaminan, yang berhak mendaftarkan untuk dilakukan pencatatan sebuah hak cipta adalah pemilik hak cipta tersebut yang disini karya ciptanya berupa lagu, selain itu syarat di huruf d diharuskan pemohon adalah adalah pemilik paten, merek dagang atau hak cipta (tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain). Lagu masuk dalam kategori perlindungan dalam Literary Work atau karya sastra di Singapura. Pemegang hak cipta di negara Singapura disebut sebagai Right Owner atau pemilik hak. Right owner adalah orang (baik perusahaan atau perorangan) yang memiliki dan dapat menggunakan hak eksklusif yang terdapat dalam hak cipta.⁹ Right owner ini pada umumnya adalah orang yang menciptakan karya (yaitu kreator) memiliki hak cipta atas karya tersebut. Sama seperti ketentuan hak cipta di Indonesia hak cipta di Singapura dapat juga dialihkan melalui *agreement* atau perjanjian. Isi perjanjiannya berupa pencipta dibayar untuk membuat suatu karya cipta yang disuruh oleh orang atau perusahaan yang mekukan kerja sama dengan pencipta, yang biasanya terjadi dalam hubungan kerja.

Dari penjelasan di atas maka dapat dibedakan antara kreator dengan *right owner*. Kreator atau pencipta adalah mereka yang membuat konten, seperti karya atau pertunjukan. Pencipta seringkali (tetapi tidak selalu) juga merupakan pemilik hak.

⁷ Iswi Hariyani dkk. 2018. "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit". Yogyakarta: Andi, hlm.9

⁸ Ibid, hlm.15

⁹ The Intellectual Property Office of Singapore (IPOS). *Copyright Infopack*. 2021, hlm.13

Contohnya adalah penulis, artis, penerbit, performer, dan fotographer. Sedangkan *Right Owner* atau pemilik hak adalah pemilik karya hak cipta dan orang yang berhak mengambil tindakan atas pelanggaran penggunaan ciptaan. Selain kreator dan *right owner*, juga diakui adanya user. User atau pengguna adalah mereka yang memanfaatkan konten hak cipta, misalnya dengan memproduksi, melakukan, mengadaptasi, atau mengkomunikasikan kepada publik. Kreator juga bisa menjadi pengguna saat mereka menggunakan konteks pihak ketiga.

Dari ketiga pihak yang disebutkan antara lain kreator sebagai pencipta, *Right Owner* sebagai pemilik hak cipta, dan user sebagai pengguna maka yang berhak untuk menjadi pemberi jaminan adalah *Right Owner* karena merupakan pemilik dari karya hak cipta dan memiliki hak eksklusif yaitu hak ekonomi. Disesuaikan dengan syarat pengajuan kredit beragun HKI di Singapura yang salah satu syaratnya adalah selain yang berhak melakukan pencatatan tetapi juga sebagai pemilik paten, merek dagang atau hak cipta yang bersangkutan (tidak dapat dikuasakan pihak lain). Namun apabila *Right owner*nya itu adalah pemberi kerja atau perusahaan yang menugaskan pekerjaannya untuk membuat karya cipta harus ada perjanjian atau *agreement* antara keduanya bahwa si pembuat karya cipta memindahkan seluruh haknya kepada perusahaan atau pihak lain. Agar tidak ada terjadi sengketa dikemudian hari jika karya cipta lagu tersebut dijadikan agunan.

C. Eksistensi Perjanjian Jaminan Fidusia yang Objeknya Hak Cipta yang Perlindungan Hak Ciptanya Sudah Lampau Waktunya

Eksistensi dalam kamus lengkap bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa: “Eksistensi artinya keberadaan, keadaan, adanya.”¹⁰ Selain itu dalam kamus besar bahasa Indonesia dikemukakan bahwa: “Eksistensi: keberadaan, adanya.”¹¹ Jadi jika disambungkan dengan Sub judul kedua ini akan dibahas mengenai keberadaan perjanjian jaminan fidusia yang objeknya hak cipta yang perlindungan hak ciptanya sudah lampau waktunya atau sudah habis masa perlindungan hak ciptanya.

Perbedaan antara hak cipta dengan objek kebendaan lainnya adalah hak cipta dibatasi jangka waktu perlindungan hukumnya dimana jika jangka waktu itu berakhir maka hak kepemilikan secara ekonomi oleh pencipta juga berakhir, ciptaan itu akan berubah menjadi *public domain* atau menjadi milik bersama yang dapat digunakan oleh masyarakat umum tanpa melanggar ketentuan dalam UUHC asalkan tidak menyalahi hak moral pencipta saja karena hak moral berlaku secara abadi pada diri pencipta. Pada objek benda umumnya hak kepemilikan dilindungi oleh hukum selama-lamanya tanpa batas waktu sehingga nilai ekonomi dari benda tersebut selalu ada untuk pemiliknya. Maka dari itulah hak cipta memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dengan benda pada umumnya. Akibat dari keunikan itu juga berakibat kepada apabila hak cipta itu dijadikan sebagai objek jaminan, maka ada hal-hal tertentu yang harus diperhatikan.

Perlu dijabarkan dahulu bahwa perjanjian fidusia adalah perjanjian ikutan atau perjanjian tambahan (*accessoir*) adalah perjanjian tersebut tidak dapat berdiri sendiri, kemudian berakhirnya adalah tergantung pada berakhirnya perjanjian pokoknya.¹² Dimana

¹⁰ Dessy Anwar.2003. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amelia, hlm. 132

¹¹ Ebta Setiawaan. 2011. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, hlm. 154.

¹² Ida Bagus Gde Surya. Tanggung Jawab Debitur Terhadap Musnahnya Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit.2017. Artikel Jurnal Hukum Bisnis Unud. Vol. 5, No.1, hlm. 3

hal ini juga diatur dalam UUJF Pasal 4. Perjanjian pokok yang menjadi tiang dari perjanjian jaminan adalah perjanjian utang piutang, perjanjian pinjam meminjam, atau perjanjian kredit. Suatu perjanjian kredit dibuat berdasarkan kehendak para pihak yaitu menyesuaikan antara kehendak kreditur dan debitur dengan tetap memperhatikan aturan dalam KUHPerdara khususnya dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338.

Perjanjian jaminan fidusia dengan objek hak cipta memiliki batas waktu perlindungan yang sudah disebutkan sekilas di atas tadi. Sehingga kreditur dan debitur dalam membuat perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit dan perjanjian tambahan yaitu perjanjian jaminan fidusia harus memperhatikan masa berlaku perlindungan hak cipta tersebut. Karena jika masa berlaku perlindungannya habis maka tidak ada nilai ekonomi lagi yang terkandung dalam suatu karya cipta itu. Apabila tidak ada nilai ekonominya lagi maka tidaklah bisa dijadikan sebagai suatu objek jaminan. Karena syarat menjadi suatu objek jaminan baik itu jaminan fidusia adalah dalam benda atau objek jaminan itu harus memiliki nilai ekonomi yang paling tidak setara dengan utang debitur sehingga apabila terjadi wanprestasi oleh debitur, kreditur dapat mengambil pelunasan piutangnya dengan cara mengeksekusi objek jaminan tersebut.

Dalam UUHC 2014 terdapat 4 (empat) jangka waktu perlindungan hak cipta yang pertama golongan karya-karya cipta yang dilindungi selama seumur hidup dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, yang kedua jika dimiliki oleh badan hukum berlaku selama 50 tahun, yang ketiga karya-karya cipta yang dilindungi dengan jangka waktu 50 tahun, dan yang keempat karya cipta berupa karya seni terapan yang dilindungi selama 25 tahun. Jika dilihat jangka waktu perlindungannya mungkin cukup-cukup saja jika dijadikan sebagai agunan utang. Paling sedikit jangka waktu perlindungannya untuk karya cipta seni terapan yaitu 25 (dua puluh lima) tahun. Hal tersebut akan menimbulkan permasalahan jika pada saat hak cipta dijamin misal nya hak cipta program komputer sudah berjalan perlindungannya selama 40 (empat puluh) tahun berarti sisa 10 (sepuluh) tahun saja hak ekonominya ada. Sedangkan pada perjanjian pokok menjanjikan pelunasan utang piutang berjangka 9 (sembilan) tahun sedangkan pada tahun 9 (sembilan) utang tersebut masih belum dilunasi oleh debitur sisa satu tahun masa hak ekonomi yang terkandung dalam hak cipta program komputer yang dijadikan agunan tersebut. pada tahun ke 10 (sepuluh) tetap tidak dilunasi utang tersebut oleh debitur sedangkan pada tahun ke-10 perlindungan hak cipta tersebut sudah berakhir. Sehingga bagaimana eksistensi dari perjanjian jaminan fidusia tersebut.

Karena tidak ada diatur mengenai hal tersebut dalam UUJF, penulis dalam penyelesaiannya mencoba mengacukan pada aturan dalam UUJF dalam BAB III salah satunya membahas mengenai hapusnya jaminan fidusia dalam Pasal 25. Dimana dalam pasal tersebut dikatakan bahwa jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:

1. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia

Hapusnya fidusia karena hapusnya utang yang dijamin oleh fidusia merupakan konsekuensi logis dari karakter perjanjian jaminan fidusia yang merupakan perjanjian ikutan (asse-soir)- yakni, asse-soir terhadap perjanjian pokoknya berupa perjanjian utang piutang. Jadi, jika perjanjian utang piutang ataupun piutangna lenyap karena alasan apa pun, maka jaminan fidusia sebagai ikutannya juga ikut menjadi lenyap.

2. Pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia

Hapusnya fidusia ini terjadi karena penerima fidusia melepaskan haknya atas jaminan fidusia, hal ini adalah sesuatu yang wajar dan tidak menyalahi aturan hukum, mengingat pihak penerima fidusia sebagai pemilik hak atas fidusia tersebut bebas untuk mempertahankan atau melepaskan haknya itu.

3. Musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Hapusnya fidusia akibat musnahnya barang jaminan fidusia tentu juga wajar, mengingat tidak mungkin ada manfaat lagi untuk mempertahankan fidusia itu jika barang objek jaminan fidusia tersebut sudah tidak ada. Arti kata “musnah”, musnah didalam kamus besar bahasa indonesia dapat di artikan lenyap.¹³

Habisnya masa perlindungan hak cipta ketika menjadi objek jaminan fidusia menurut penulis bisa dipersamakan dengan musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Penulis mempersamakan hal tersebut dengan pertimbangan bahwa hak cipta yang masa perlindungan hak ekonominya habis atau lampau tidak dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia lagi karena sudah tidak memiliki nilai ekonomi maka dari itu objek jaminan tersebut sudah tidak bisa lagi dijadikan jaminan fidusia. Objek jaminan tersebut dianggap tidak ada atau tidak berlaku lagi atau hilang dan bisa dipersamakan dengan musnah. Walaupun sebenarnya hak cipta yang berbentuk karya cipta tersebut masih ada dan tetap ada selama-lamanya tapi hak ekonominya sudah hapus dan yang tertinggal hanya hak moral saja sehingga tidak dapat lagi dijadikan agunan untuk pelunasan utang dalam perjanjian pokok. Berbeda dengan musnahnya objek jaminan fidusia pada umumnya, jika terjadi kemusnahan secara total maka tidak ada lagi yang tersisa. Sedangkan jika musnah sebagian masih ada sisa benda tersebut walaupun sepenuhnya tidak dapat menjamin pelunasan utang secara sempurna.

Diakibatkan hilangnya nilai ekonomi dari karya cipta menyebabkan hapusnya fidusia karena dipersamakan dengan musnahnya objek jaminan fidusia. Dengan hapusnya fidusia maka perjanjian jaminan fidusia tersebut seharusnya berakhir karena jaminan fidusia tersebut tidak berlaku lagi.

Berakhirnya perjanjian fidusia tidak berarti menghapuskan perjanjian pokok. Perjanjian pokok itu masih tetap berlanjut sampai utang dalam perjanjian pokok dilunasi oleh debitur. Berbeda dengan apabila perjanjian utang piutang itu hapus maka otomatis perjanjian jaminan fidusia juga ikut hapus. Karena menurut Andreas Albertus dalam bukunya yang berjudul “Hukum Fidusia”, menyatakan bahwa jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan yang menganut asas asesoritas yang mengandung arti bahwa keberadaan jaminan fidusia adalah ditentukan oleh perjanjian lain yaitu perjanjian utama atau perjanjian prinsipal. Dalam hal ini perjanjian utama bagi jaminan fidusia adalah perjanjian utang piutang yang melahirkan utang yang dijamin dengan jaminan fidusia yang mana ditegaskan dalam Pasal 4 UUJF.¹⁴

Apabila debitur melakukan wanprestasi atau pembayaran utangnya masih belum lunas padahal sudah jatuh tempo sedangkan jaminan fidusia yang objeknya hak cipta sudah tidak berlaku lagi karena sudah hapus, maka pihak kreditur dapat menempuh jalur hukum baik itu secara litigasi maupun non litigasi untuk mendapatkan pelunasan piutangnya dan kerugian akibat wanprestasi yang dilakukan debitur.

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 767

¹⁴ Andreas Albertus Andi Prajitno. 2010. *Hukum Fidusia*. Malang:Selaras Malang, hlm.115

Hak kreditur selalu melekat pada debitur jika utang tersebut masih belum dilunasi oleh debitur. Akibat dari tidak adanya lagi jaminan fidusia maka kreditur beralih menjadi kreditur konkuren. Kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak termasuk kreditur separatis dan preferen, sehingga tidak didahulukan dari jenis kreditur lain. Jaminan kreditur konkuren yaitu yang terdapat dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara yang termasuk dalam jaminan umum, yaitu segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Dan kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan. Yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang tersebut ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

PENUTUP

Yang bisa menjadi pemberi jaminan fidusia atas suatu objek hak cipta berupa lagu yang terdiri atas beberapa kepemilikan hak di dalamnya adalah pemegang hak cipta atas lagu tersebut disini bisa pencipta atau pihak lain yang berkedudukan sebagai pemegang hak cipta. Dan yang namanya tertera dalam surat pencatatan ciptaan sebagai pemegang hak cipta, yang membuktikan bahwa dialah pemilik atas hak ekonomi atas ciptaan lagu. Dengan syarat hak ekonomi dari ciptaan tersebut tidak dialihkan secara keseluruhan. Sehingga hak untuk mengalihkan atau menjaminkan objek karya cipta lagu sebagai objek jaminan fidusia tidak hilang. Ini sama halnya dengan ketentuan di negara Singapura yang mengharuskan pemohon haruslah pemilik hak cipta. Dan juga wajib menggunakan hak cipta yang sudah terdaftar dan bersertifikat sebagai jaminan. Pemilik atau pemegang hak cipta di negara Singapura disebut sebagai *Right Owner* atau pemilik hak yang memiliki hak eksklusif dari suatu ciptaan.

Eksistensi perjanjian jaminan fidusia yang objeknya hak cipta yang perlindungan hak ciptanya sudah lampau waktunya adalah eksistensi perjanjian jaminan fidusia tersebut hapus atau berakhir, karena habisnya masa perlindungan hak cipta ketika hak cipta itu menjadi objek jaminan fidusia bisa dipersamakan dengan musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Penulis mempersamakan hal tersebut dengan pertimbangan bahwa hak cipta yang masa perlindungan hak ekonominya habis atau lampau tidak dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia lagi karena sudah tidak memiliki nilai ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU:

- Andreas Albertus Andi Prajitno. 2010. *Hukum Fidusia*. Malang:Selaras Malang
Dessy Anwar.2003. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amelia
Ebta Setiawaan. 2011. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa
Ferry Gunawan.2018. *Hak Cipta Jaminan Kredit Perbankan Ekonomi Kreatif*. Bandung
Munir Fuady. 2013. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga
Otto Hasibuan. 2008. "*Hak Cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*".Bandung: PT. Alumni
The Intellectual Property Office of Singapore (IPOS). *Copyright Infopack*. 2021.
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pusaka

SUMBER LAIN:

- Erna Tri Rusmala Ratnawati. Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Cipta dengan Sistem Jual Putus. *Artikel Jurnal Widya Pranata Hukum*. Volume.1, No.2.2019.
- Elly Hernawati. Peran Lembaga Manajemen Kolektif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pencipta Lagu dan Pemilik Hak Terkait. *Artikel Jurnal Yustika*, Volume. 22. No.1.2019.
- Ida Bagus Gde Surya. Tanggung Jawab Debitur Terhadap Musnahnya Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit. *Artikel Jurnal Hukum Bisnis Unud*. 2017.

SUMBER PERUNDANG-UNDANGAN:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.